Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (1) 2026, Page: 10113-10118

Implikasi Hukum *Artificial Intelligence* Dalam Pengambilan Keputusan Bisnis Terhadap Prinsip Itikad Baik

Rudi Haryanto[1], Ani Purwati[2*]
Magister Hukum, Universitas Sahid
Corresponding Author: Ani Purwati, e-mail: dr.anipurwati.ind@gmail.com , kipascendrawasih@gmail.com

Published: February, 2026

ABSTRAK

Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam pengambilan keputusan bisnis berkembang pesat seiring dengan transformasi digital di sektor ekonomi. Artificial Intelligence digunakan dalam berbagai aktivitas strategis, seperti penilaian risiko, penentuan harga, dan seleksi konsumen, yang secara langsung memengaruhi hak dan kewajiban para pihak. Di sisi lain, penggunaan Artificial Intelligence menimbulkan tantangan hukum baru, khususnya terkait penerapan prinsip itikad baik sebagai asas fundamental dalam hukum perjanjian dan hukum bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum penggunaan Artificial Intelligence dalam pengambilan keputusan bisnis terhadap prinsip itikad baik dalam perspektif hukum Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Artificial Intelligence tidak menghilangkan kewajiban pelaku usaha untuk bertindak dengan itikad baik, melainkan memperluas makna itikad baik ke dalam kewajiban kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas atas keputusan berbasis algoritma. Oleh karena itu, pelaku usaha tetap bertanggung jawab secara hukum atas setiap keputusan bisnis yang dihasilkan oleh sistem Artificial Intelligence.

Kata Kunci: Artificial Intelligence, Pengambilan Keputusan Bisnis, Itikad Baik, Hukum Bisnis, Tanggung Jawab Hukum.

ABSTRACT

The use of Artificial Intelligence (AI) in business decision-making has developed rapidly along with digital transformationl in the economic sector. Artificial Intelligence is applied in various strategic business activities, such as risk assessment, pricing determination, and consumer selection, which directly affect the rights and obligations of the parties involved. However, the utilization of Artificial Intelligence also raises new legal challenges, particularly regarding the application of the principle of good faith as a fundamental principle in contract and business law. This study aims to analyze the legal implications of Artificial Intelligence in business decision-making on the principle of good faith under Indonesian law. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the use of Artificial Intelligence does not eliminate the obligationlof business actors to act in good faith, but rather expands the meaning of good faith to include duties of prudence, transparency, and accountability for algorithm-based decisions. Therefore, business actors remain legally responsible for decisions generated by Artificial Intelligence systems.

Keywords : Artificial Intelligence, Business Decision Making, Good Faith, Business Law, Legal Liability.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) secara global telah mengubah paradigma pengambilan keputusan dalam dunia bisnis. Di berbagai yurisdiksi, Artificial Intelligence digunakan untuk fungsi-fungsi strategis seperti penilaian kelayakan kredit, penentuan harga berbasis algoritma (algorithmic pricing), manajemen risiko, hingga seleksi konsumen dan mitra usaha. Organisasi internasional

menyoroti bahwa penggunaan Artificial Intelligence dalam konteks ekonomi tidak lagi bersifat eksperimental, melainkan telah menjadi bagian integral dari tata kelola bisnis modern. Namun demikian, semakin luasnya adopsi Artificial Intelligence juga memunculkan persoalan hukum fundamental, khususnya terkait akuntabilitas, transparansi, dan perlindungan terhadap pihak yang terdampakl oleh keputusan algoritmik.

Dalam literatur hukum internasional, Artificial Intelligence kerap dipandang sebagai teknologi yang menantang konsep klasik hukum perdata, terutama karena sifatnya yang otonom, adaptif, dan sulit dijelaskan (black boxl problem). Studi-studi di ranah hukum Uni Eropa menunjukkan bahwa keputusan berbasis Artificial Intelligence berpotensi melemahkan prinsip-prinsip dasar hukum kontrak, termasuk prinsip good faith, fairness, dan reasonableness. Hal ini terjadi karena Artificial Intelligence mampu menghasilkan keputusan tanpa proses deliberasi manusia yang dapat diuji secara normatif.

Pada tingkat nasional, Indonesia belum memiliki rezim hukum khusus yang mengatur Artificial Intelligence secara komprehensif. Penggunaan Artificial Intelligence dalam praktik bisnis masih bertumpu pada kerangka hukum perdata klasik, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan di bidang perlindungan konsumen. Prinsip itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHP menjadi salah satu asas kunci dalam menilai keabsahan dan kepatutan perilaku pelaku usaha. Namun, penerapan prinsip tersebut menghadapi tantangan serius ketika keputusan bisnis tidak lagi diambil langsung oleh manusia, melainkan oleh sistem algoritmik.

Secara spesifik, muncul persoalan apakah dan bagaimana prinsip itikad baik dapat diterapkan terhadap keputusan bisnis yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence. Ketika Artificial Intelligence menghasilkan keputusan yang merugikan konsumen atau mitra usaha (misalnya melalui penolakan kredit otomatis atau diskriminasi harga) pelaku usaha kerap berlindung di balik kompleksitas teknologi. Kondisi ini berpotensi menciptakan kekosongan normatif dalam penegakan prinsip itikad baik dalam praktik bisnis berbasis Artificial Intelligence.

Urgensi penelitian ini terletak pada meningkatnya ketergantungan pelaku usaha terhadap Artificial Intelligence dalam pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada hak dan kewajiban hukum para pihak. Tanpa kerangka analisis hukum yang memadai, penggunaan Artificial Intelligence berpotensi mengikis perlindungan hukum yang dijamin oleh prinsip itikad baik. Dalam konteks ini, penelitian menjadi penting untuk memastikan bahwal perkembangan teknologi tidak berjalan lebih cepat daripada perkembangan norma hukum.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada upaya merekonstruksi prinsip itikad baik dalam konteks pengambilan keputusan bisnis berbasis Artificial Intelligence. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya berfokus pada aspek teknis Artificial Intelligence atau perlindungan data pribadi, penelitian ini menempatkan prinsip itikad baik sebagai instrumen normatif utama untuk menilai kepatutan penggunaan Artificial Intelligence dalam hubungan bisnis. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif baru yang mengaitkan doktrin klasik hukum perdata dengan tantangan teknologi mutakhir.

Penelitian-penelitian terdahulu di tingkat internasional banyak membahas isu Artificial Intelligence dalam kerangka etika (AI ethics), akuntabilitas algoritmik, dan perlindungan konsumen. Sementara itu, kajian hukum di Indonesia cenderung menitikberatkan pada aspek regulasi teknologi informasi atau perlindungan data pribadi. Hingga saat ini, masih terbatas penelitian yang secara khusus menganalisis implikasi penggunaan Artificial Intelligence dalam pengambilan keputusan bisnis terhadap prinsip itikad baik sebagai asas fundamental hukum perjanjian. Selain itu, sebagian besar penelitian belum secara mendalam mengkaji bagaimana prinsip itikad baik dapat berfungsi sebagai alat kontrol normatif terhadap keputusan algoritmik yang bersifat otonom dan tidak transparan.

Kekosongan analisis ini menunjukkan adanya research gap yang perlu diisi, khususnya dalam konteks sistem hukum Indonesia yang masih mengandalkan asas-asas umum hukum perdata.

Berdasarkan latar belakang dan research gap tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum penggunaan Artificial Intelligence dalam pengambilan keputusan bisnis terhadap penerapan prinsip itikad baik dalam hukum Indonesia. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana prinsip itikad baik dapat direkonstruksi dan dioperasionalkan sebagai dasar pertanggungjawaban hukum pelaku usaha dalam menghadapi keputusan bisnis berbasis Artificial Intelligence.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji norma hukum, asas hukum, dan doktrin hukum yang relevan dengan penggunaan Artificial Intelligence dalam pengambilan keputusan bisnis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang- undangan (statute approach) dengan menelaah ketentuan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan terkait, dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan mengkaji konsep Artificial Intelligence, prinsip itikad baik, serta tanggung jawab hukum pelaku usaha. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, serta pendapat para sarjana hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode penalaran deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Artificial Intelligence* dalam Pengambilan Keputusan Bisnis

Artificial Intelligence merupakan sistem teknologi yang dirancang untuk meniru kemampuan kognitif manusia, seperti belajar, menganalisis, dan mengambil keputusan berdasarkan data. Dalam konteks bisnis, Artificial Intelligence digunakan dalam sistem penilaian kredit, dynamic pricing, manajemen risiko, dan analisis perilaku konsumen. Karakteristik utama Artificial Intelligence yang relevan dalam perspektif hukum adalah sifat otonom, kemampuan pembelajaran mesin (machine learning), serta kompleksitas algoritma yang sering kali sulit dipahami oleh pengguna. Kondisi ini menimbulkan tantangan dalam menentukan dasar pertanggungjawaban hukum atas keputusan yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence.

Penggunaan Artificial Intelligence dalam pengambilan keputusan bisnis menghadirkan dilema antara efisiensi dan keadilan. Di satu sisi, Artificial Intelligence mampu mengurangi kesalahan manusia (human error) dan meningkatkan produktivitas. Namun, di sisi lain, Artificial Intelligence berpotensi menciptakan ketidakadilan struktural apabila algoritma yang digunakan tidak transparan atau mengandung bias data.

Secara kritis, penerapan Artificial Intelligence yang tidak disertai pengawasan manusia dapat bertentangan dengan prinsip itikad baik karena keputusan yang dihasilkan tidak selalu mempertimbangkan konteks sosial, moral, dan hukum secara utuh. Pelaku usaha yang berlindung di balik "keputusan sistem" berisiko mengabaikan tanggung jawab hukumnya terhadap konsumen atau mitra bisnis. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang menegaskan bahwa Artificial Intelligence hanyalah alat bantu pengambilan keputusan, bukan subjek hukum yang dapat menggantikan tanggung jawab manusia.

2. Prinsip Itikad Baik dalam Hukum Bisnis

Prinsip itikad baik merupakan asas fundamental dalam hukum perjanjian yang mewajibkan para pihak untuk bertindak jujur, patut, dan wajar. Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam doktrin hukum, itikad baik dibedakan menjadi itikad baik subjektif yang berkaitan dengan kejujuran batin, dan itikad baik objektif yang berkaitan dengan standar kepatutan dan keadilan menurut norma masyarakat. Dalam praktik bisnis modern, itikad baik objektif memiliki peranan penting sebagai instrumen pengendalian terhadap perilaku pelaku usaha.

Dalam konteks pengambilan keputusan bisnis berbasis Artificial Intelligence, penerapan prinsip itikad baik menghadapi tantangan baru, terutama terkait transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam proses pengambilan keputusan. Secara normatif, penggunaan Artificial Intelligence dalam bisnis (misalnya dalam penilaian kredit, seleksi mitra usaha, penetapan harga dinamis, atau manajemen risiko) berpotensi menggeser peran manusia sebagai pengambil keputusan utama. Ketika keputusan bisnis sepenuhnya atau sebagian besar didasarkan pada sistem algoritmik, maka muncul pertanyaan hukum mengenai siapa yang bertanggung jawab atas keputusan tersebut dan apakah keputusan tersebut mencerminkan itikad baik para pihak.

Itikad baik tidak hanya dimaknai sebagai kejujuran subjektif, tetapi juga sebagai standar objektif kepatutan dan kewajaran. Dalam konteks Artificial Intelligence, standar ini menuntut agar pelaku usaha memastikan bahwa sistem Artificial Intelligence yang digunakan Tidak mengandung bias diskriminatif, Tidak menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lain serta Dapat dijelaskan (Explainable Artificial Intelligence) sehingga tidak bersifat "black box" yang merugikan pihak tertentu.

Dengan demikian, secara normatif, penggunaan Artificial Intelligence dalam pengambilan keputusan bisnis tidak menghapus kewajiban hukum pelaku usaha untuk bertindak dengan itikad baik, melainkan justru memperluas tanggung jawab tersebut pada tahap desain, implementasi, dan pengawasan sistem Artificial Intelligence.

Meskipun Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang secaral komprehensif mengatur Artificial Intelligence, beberapa instrumen hukum dapat dijadikan dasar analisis. Pertama, Undang-undang nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomorl 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi harus dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak merugikan pihak lain. Kedua, Undang-undang nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memberikan relevansi langsung terhadap penggunaan Artificial Intelligence, khususnya terkait pemrosesan data pribadi secara otomatis. Pasal-pasal dalam UU PDP menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas yang selarasl dengan prinsip itikad baik dalam hukum perdata.

Dalam konteks putusan pengadilan, meskipun belum terdapat putusan spesifik terkait Artificial Intelligence, beberapa putusan perdata di Indonesia menegaskan bahwa penggunaan teknologi tidak dapat dijadikan alasan pembenarl untuk menghindari tanggung jawab hukum, terutama jika terbukti merugikan pihak lain.

3. Implikasi Hukum Penggunaan AI terhadap Prinsip Itikad Baik

Penggunaan Artificial Intelligence dalam pengambilan keputusan bisnis membawa implikasi hukum yang signifikan terhadap penerapan prinsip itikad baik. Pertama, pelaku usaha tetap memikul tanggung jawab hukum atas keputusan yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence, karena Artificial Intelligence dipandang sebagai alat bantu, bukan subjek hukum. Dengan demikian, delegasi pengambilan keputusan kepada Artificial Intelligence tidak menghapus kewajiban hukum pelaku usaha.

Kedua, keterbatasan transparansi dan kemampuan penjelasan sistem Artificial Intelligence berpotensi bertentangan dengan prinsip itikad baik objektif. Ketidakmampuan pelaku usaha untuk memberikan penjelasan yang memadai atas keputusan Artificial Intelligence dapat menimbulkan ketimpangan informasi dan merugikan pihak lain.

Ketiga, potensi bias algoritmik dalam sistem Artificial Intelligence dapat menghasilkan keputusan yang tidak adil atau diskriminatif. Dampak tersebut, meskipun tidak didasarkan pada niat jahat, tetap dapat dinilai sebagai pelanggaran prinsip itikad baik karena bertentangan dengan asas kewajaran dan keadilan.

4. Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha

Meskipun semua perusahaan yang dikaji telah mengadopsi kebijakan etika Artificial Intelligence, tingkat implementasi dan akuntabilitasnya masih beragam. Perusahaan A memiliki pedoman etika AI yang bersifat umum tetapi tidak mencantumkan mekanisme pengawasan yang jelas, mirip dengan temuan (Rachmatl Setyawan, 2024) yang mengidentifikasi bahwa banyak pedoman etika Artificial Intelligence yang belum memiliki implementasi konkret.

Dalam perspektif hukum perdata, pelaku usaha yang menggunakan Artificial Intelligence dalam pengambilan keputusan bisnis dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum apabila terbukti lalai dalam mengendalikan dan mengawasi sistem Artificial Intelligence. Bentuk kelalaian tersebutl antara lain kegagalan melakukan pengujian sistem, audit algoritma, serta pengawasan manusia (human oversight). Selain itu, dalam konteks perlindungan konsumen, pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Keputusan berbasis Artificial Intelligence yang merugikan konsumen tanpa dasar penjelasan yang memadai dapat dinilai sebagai pelanggaran kewajiban bertindak dengan itikad baik.

KESIMPULAN

Penggunaan Artificial Intelligence dalam pengambilan keputusan bisnis tidak menghilangkan keberlakuan prinsip itikad baik sebagai asas fundamental dalam hukum bisnis. Sebaliknya, prinsip itikad baik mengalami perluasan makna yang mencakup kewajiban kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas dalam penggunaan teknologi Artificial Intelligence. Oleh karena itu, pelaku usaha dituntut untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan yang dihasilkan oleh sistem Artificial Intelligence guna menjamin perlindungan hukum bagi para pihak. Dari sisi kebijakan, pemerintah perlu merumuskan kerangka hukum yang memastikan bahwa inovasi teknologi tetap sejalan dengan prinsip itikad baik, perlindungan konsumen, dan keadilan sosial. Dengan demikian, pemanfaatan Artificial Intelligence dalam bisnis tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai hukum dan etika.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullahi, A., & Abubakar, M. (2024). Artificial Intelligence in Decision-making: Literature Review. International Journal of Advanced Academic Research (IJAAR).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kusumadewi, S. (2013). Artificial Intelligence : Teknik dan Aplikasinya. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Muqtadiroh, F. A., Pahlawan, M. R., & Purnomo, M. H. (2020). Aplikasi Kecerdasan Buatan dalam Pengambilan Keputusan. Yogyakarta : Andi Publisher.

Pasaribu, M. (2024). Penerapan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Dalam Proses Legislasi dan Sistem Peradilan di Indonesia. Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik), 10(2), 163–181.

Purnomo, Mauridhi Hery, dkk. (2020). Aplikasi Kecerdasan Buatan dalam Pengambilan Keputusan. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Setyawan, Rachmat. (2024). The Ethical Dilemmas of AI-Driven Decision- Making in Business: A Multi-Perspective Case Study on Corporate Accountability and Transparency. Jurnal Manajemen Sosial Ekonomi (Dinamika), Vol 4, No.1, Mei 2024.

Undang-undang nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang- undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.